



## **PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 6110025810960003, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 10 Oktober 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 6112012107780008, tempat tanggal lahir Pontianak, 21 Juli 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, Gang Bali Asri, xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, di Pontianak Kota, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0106/043/II/2014, Tanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat sebelum menikah berstatus Duda beranak 1 (satu);
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, RT. 076 RW. 018, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan bulan September 2019. Kemudian, karena alasan pekerjaan Pengugat dan Tergugat tinggal secara terpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. Nona Ain Afnani Sabarlele binti Yance Juliansyah Sabarlele, lahir 27 Januari 2015, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
  - b. Ahmad Sabyan Al Fatih Sabarlele bin Yance Juliansyah Sabarlele, lahir 28 Juli 2018, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak awal bulan Juli 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Rini, hal ini diketahui oleh Penggugat yang melihat secara langsung Tergugat

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berduaan dengan Rini di Alfamart dan hal itu juga sudah diakui oleh Tergugat;

b. Apabila sedang marah, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa mau berusaha membicarakan permasalahan yang dihadapi bersama Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan puncaknya pada bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

10. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 28 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya dan berkeinginan keras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Sabrina NIK 6110025810960003, tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/043/II/2014, Tanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## B. Saksi:

**1. SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi selaku tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat seorang janda dan Tergugat seorang duda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Kubu Raxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu kebiasaan Tergugat kalau sedang marah sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tahu sejak akhir tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah kontrakan bersama dan tidak pernah kembali lagi, sehingga Penggugat pergi pula dari rumah kontrakan tersebut dan tinggal di Nanga Pinoh. Sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

**2. SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai ayah angkat Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yance karena saksi selaku ayah tiri Penggugat
- Bahwa saksi tahu, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat bertatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa kebiasaan Tergugat sehabis bertengkar, Tergugat sering pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, yang mana Tergugat pergi dari rumah kontrakan bersama hingga sekarang tidak pernah kembali, selanjutnya Penggugat pergi pula dari rumah kontrakan tersebut dan tinggal di Nanga Pinoh;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak ada, cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. maka Hakim berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut namun Tergugat tidak menggunakan haknya dan telah mengabaikan kepentingannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat Hakim menilai karena telah sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Penggugat yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap semua sengketa perdata wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi, namun terhadap perkara *aquo*, mediasi tidak dapat dilaksanakan hal mana disebabkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Sejak awal bulan Juli 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Rini, hal ini diketahui oleh Penggugat yang melihat secara langsung Tergugat sedang berduaan dengan Rini di Alfamart dan hal itu juga sudah diakui oleh Tergugat; apabila sedang marah, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa mau berusaha membicarakan permasalahan yang dihadapi bersama Penggugat hingga akhirnya sejak November 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka berdasarkan pasal 283 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. SEMA nomor 3 tahun 2015, maka Hakim berpendapat untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg dan Pasal 3 ayat (1) (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil pembuktian surat yang bernilai sempurna (*volledeg*), mengikat (*bidende*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak *principal (natuurlijke person)* yang telah terikat

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua (2) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian saksi. Hal mana masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil memberikan kesaksian yang pada pokoknya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2019 yang mana ketika bertengkar, Tergugat sering pergi dari rumah sehingga puncaknya mengakibatkan antara kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak akhir 2019 hingga sekarang, serta kedua belah pihak telah diusahakan damai namun tidak berhasil. Kesaksian para saksi Penggugat tersebut ternyata saling bersesuaian, sama satu sama yang lain dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rbg. jo. Pasal 308 Rbg. dan Pasal 309 Rbg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pisah tempat tinggal dengan perginya Tergugat dari rumah kontrakan bersama hingga sekarang tidak pernah kembali, selanjutnya Penggugat pergi pula dari rumah kontrakan tersebut dan tinggal di Nanga Pinoh sehingga kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama sejak akhir 2019 yang lalu sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak 27 Januari 2014;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2019 yang mana ketika bertengkar, Tergugat sering pergi dari rumah;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
1. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya Hajelis Hakim berpendapat k perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga berkeras mempertahankan rumah tangganya maka Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah timbul rasa benci yang kuat dalam diri Penggugat Terhadap Tergugat maka pendapat fiqh dalam Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162 diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبوأى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :  
"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa alasan perceraian Penggugat adalah dalam kehidupan suami isteri Penggugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim di persidangan maka telah sesuai dengan pasal 154 Rbg. jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti tiga unsur terjadinya perceraian hal mana di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya memutuskan tali perkawinan tersebut adalah jalan terakhir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) maka sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jenis *talak bain sughrra* yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis *talak satu bain sughrra*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Naharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Naharuddin, S.H.I.**

## Perincian biaya:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. PNBP                    |                        |
| a. Pendaftaran             | : Rp 30.000,00         |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00         |
| c. Redaksi                 | : Rp 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses (ATK)      | : Rp 75.000,00         |
| 3. Panggilan               | : Rp 300.000,00        |
| 4. Meterai                 | : Rp <u>10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>              | <b>: Rp 445.000,00</b> |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)